



**SALINAN**

WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### PELAPORAN SILPA BLUD

#### Pasal 2

- (1) Nilai SiLPA BLUD yang diperoleh dilaporkan oleh pimpinan BLUD kepada Wali Kota dan PPKD untuk diperhitungkan dan dapat dipergunakan di tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rencana bisnis dan anggaran BLUD pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III  
PEMANFAATAN SILPA BLUD

Pasal 3

- (1) SiLPA BLUD dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran.
- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Wali Kota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkan posisi Likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat digunakan dalam hal:
  - a. memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. memenuhi kebutuhan Likuiditas;
  - c. membiayai program dan kegiatan BLUD melalui mekanisme APBD; dan/atau
  - d. menutupi anggaran BLUD yang diperkirakan defisit.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD meliputi:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa; dan
  - c. belanja modal.
- (3) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

- (4) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (5) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh pimpinan BLUD kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan.

#### BAB IV PENYETORAN SILPA BLUD

##### Pasal 5

- (1) Penyetoran SiLPA BLUD atas perintah Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan untuk:
- a. pembinaan pengelolaan keuangan BLUD; dan/atau
  - b. optimalisasi Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyetoran tanpa kewajiban pengembalian.

##### Pasal 6

- (1) Perintah penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD mengenai posisi Likuiditas BLUD dan rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.
- (2) Perintah penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. besaran SiLPA BLUD yang disetor;
  - b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD; dan
  - c. rekening asal dan rekening tujuan.

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), pimpinan BLUD menyetorkan SiLPA BLUD ke rekening Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk.
- (2) Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai transaksi nonanggaran.
- (3) Pimpinan BLUD menyampaikan salinan bukti penyetoran SiLPA BLUD kepada PPKD.

### BAB V

#### AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENYETORAN DAN PEMANFAATAN SILPA BLUD

#### Pasal 8

- (1) BLUD dan PPKD mencatat dan melaporkan setiap transaksi penyetoran SiLPA BLUD.
- (2) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka transaksi penyetoran SiLPA BLUD dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

#### Pasal 9

- (1) BLUD mencatat dan melaporkan transaksi pemanfaatan SiLPA BLUD dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB VI  
PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Wali Kota melalui Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan SiLPA BLUD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Wali Kota melalui PPKD melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA BLUD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemanfaatan SiLPA BLUD.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 7 Maret 2022  
WALI KOTA BONTANG,

ttd

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 7 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd

AJI ERLYNAWATI  
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Syaifullah, SH, M.Si  
NIP.197404112000031001